



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Hj. Maslahah binti H. Samin**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Mei 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 1Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, Gang X Harapan, RT. 05, RW.01, No.28, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Halimah binti H. Samin**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Mei 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, Gang X Harapan, RT. 05, RW.01, No.31, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Hayatul Amalia binti H. Samin**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Februari 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, Gang X Harapan, RT. 01, RW.01, No.31, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon III**;
- 4. Arbainah binti H. Samin**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 September 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, Gang X Harapan, RT. 01, RW.01, No.31,

Hal. 1 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon IV**;

5. Hamsinah binti H. Samin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 September 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, Gang X Harapan, RT. 01, RW.01, No.31, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon V**;

6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Juni 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, Gang X Harapan, RT. 01, RW.01, No.31, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon VI**;

7. Noor Fadilah binti H. Samin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 September 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, Gang X Harapan, RT. 01, RW.01, (rumah Noor Fadilah), Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon VII**;

8. Hairiah binti H. Samin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Mei 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, Gang X Harapan, RT. 01, RW.01, No.31, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon VIII**;

Selanjutnya dalam pembuatan Penetapan ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm., tanggal 15 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. Samin bin Dirman dengan Hj. Masiti binti Pa'i adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 1985 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:A3/1018/67/III/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur pada tanggal 26 Maret 1985;
2. Bahwa selama menikah H. Samin bin Dirman dengan Hj. Masiti binti Pa'i ada memiliki 9 orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Hj. Masalahah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.2. Halimah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.3. Hayatul Amalia binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.4. Arbainah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.5. Hamsinah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.7. Noor Fadilah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.8. Fajeriati binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung
 - 2.9. Hairiah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
3. Bahwa kemudian H. Samin bin Dirman meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 September 2009 sebagaimana Surat Kematian

Hal. 3 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:472.12/120/PR/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pakapuran Raya pada tanggal 22 Oktober 2015;

4. Bahwa sewaktu almarhum H. Samin bin Dirman meninggal dunia ayah dan ibu almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu;

5. Bahwa sewaktu almarhum H. Samin bin Dirman meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yakni:

5.1. Hj. Masiti binti Pa'i sebagai Isteri;

5.2. Hj. Maslahah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;

5.3. Halimah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;

5.4. Hayatul Amalia binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;

5.5. Arbainah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;

5.6. Hamsinah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;

5.7. Rabiatul Adawiah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;

5.8. Noor Fadilah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;

5.9. Fajeriati binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung

5.10. Hairiah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;

6. Bahwa kemudian Hj. Masiti binti Pa'i meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Maret 2010 sebagaimana Surat Kematian Nomor:472.12/055/PR/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pakapuran Raya pada tanggal 19 Maret 2020;

7. Bahwa sewaktu almarhumah Hj. Masiti binti Pa'i meninggal dunia ayah dan ibu almarhumah sudah meninggal dunia lebih dahulu;

8. Bahwa sewaktu almarhumah Hj. Masiti binti Pa'i meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yakni:

8.1. Hj. Maslahah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;

Hal. 4 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.2. Halimah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 - 8.3. Hayatul Amalia binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 - 8.4. Arbainah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 - 8.5. Hamsinah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 - 8.6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 - 8.7. Noor Fadilah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 - 8.8. Fajeriati binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung
 - 8.9. Hairiah binti H. Samin sebagai anak perempuan kandung;
 9. Bahwa selain nama-nama tersebut tidak ada lagi lainnya dari almarhumah Hj. Masiti binti Pa'i;
 10. Bahwa sewaktu almarhumah Hj. Masiti binti Pa'i meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - 10.1. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan ukuran luas 400 M2, Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan Jalan Komplek Bumi Raya
 - Sebelah Timur : berbatasan tanah Hak R. Saragih
 - Sebelah Selatan : berbatasan tanah Hak Idawati
 - Sebelah Barat : Jalan Komplek Komplek Bumi Raya
- Sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 1167 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 2008 atas nama HAJJAH MASITI disebut juga HAJJAH MAHSITI;

Hal. 5 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



10.2. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan ukuran luas 482 M2, Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan tanah H. Damsi
- Sebelah Timur : berbatasan Gang X Harapan
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah H. Bungsu
- Sebelah Barat : berbatasan H. Iberahim

Sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 541 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 16 Desember 1988 atas nama HAJI SAMIN;

10.3. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan ukuran luas 281 M2, Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan Jalan Prona2
- Sebelah Timur : berbatasan tanah H. Hasdiri
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah Fadli
- Sebelah Barat : berbatasan Jalan Istiqamah

Sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 2054 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 30 Mei 2005 atas nama HAJJAH MAHSITI;

10.4. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan ukuran luas 413 M2, Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan Jalan Istiqamah
- Sebelah Timur : berbatasan tanah H. Salman
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah Marjani/H. Amin
- Sebelah Barat : berbatasan Jalan Aspihan/H. Ansari

Sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 2411 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2010 atas nama HAJJAH MAHSITI;

Hal. 6 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Fajeriati binti H. Samin meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2016 sebagaimana Surat Kematian Nomor:472.12/144/PR/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pakapuran Raya pada tanggal 07 Oktober 2016;
12. Bahwa semasa hidupnya Fajeriati binti H. Samin tidak pernah menikah dengan siapapun;
13. Bahwa sewaktu almarhumah Fajeriati binti H. Samin meninggal dunia ada meninggalkan keluarga (saudara kandung) yakni:
 - 13.1. Hj. Masalahah binti H. Samin sebagai saudara perempuan kandung;
 - 13.2. Halimah binti H. Samin sebagai saudara perempuan kandung;
 - 13.3. Hayatul Amalia binti H. Samin sebagai saudara perempuan kandung;
 - 13.4. Arbainah binti H. Samin sebagai saudara perempuan kandung;
 - 13.5. Hamsinah binti H. Samin sebagai saudara perempuan kandung;
 - 13.6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin sebagai saudara perempuan kandung;
 - 13.7. Noor Fadilah binti H. Samin sebagai saudara perempuan kandung;
 - 13.8. Hairiah binti H. Samin sebagai saudara perempuan kandung;
14. Bahwa penetapan ahli waris ini guna untuk pengurusan balik nama Sertipikat;
15. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Hal. 7 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pewaris adalah almarhum H. Samin bin Dirman;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum H. Samin bin Dirman;
4. Menetapkan pewaris adalah almarhumah Hj. Masiti binti Pa'i
5. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhumah Hj. Masiti binti Pa'i;
6. Menetapkan pewaris adalah almarhumah Fajeriati binti H. Samin;
7. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhumah Fajeriati binti H. Samin;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon menyatakan bahwa isinya tetap dipertahankan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon diketahui oleh Ketua RT. 29 dan Lurah Kelurahan Pekapuran Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371024306850008, tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Maslahah, Hj (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.2);

Hal. 8 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371025205860008, tanggal 27 Juli 2012 atas nama Halimah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371024402870008, tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Hayatul Amalia (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371026209890005, tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Arbainah (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371026909920002, tanggal 08 Nopember 2015 atas nama Hamsinah (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371025306930005, tanggal 113 Oktober 2012 atas nama Rabiatul Adawiyah (Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371024809950003, tanggal 23 Desember 2013 atas nama Noor Fadilah (Pemohon VII), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 9 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371024506970012, tanggal 03 Maret 2020 atas nama Hairiah (Pemohon VIII), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.9);

10. Fotokopi Akta Nikah Nomor: A.3/1018/67/III/85, tanggal 26 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kotamadya Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.09/120/PR/2015, tanggal 22 Oktober 2015, atas nama Samin. H yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.12/055/PR/2020, tanggal 19 Maret 2020, atas nama Masiti, Hj yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.09/144/PR/2016, tanggal 7 Oktober 2016, atas nama Fajerati yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-16042020-0022, tanggal 21 April 2020 atas nama Halimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.14);

Hal. 10 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8893/IST/DISPENSASI/2009, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Hayatul Amalia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.15);

16. Fotokopi Ijazah Paket B Tahun 2010 Nomor: 15PB0100252, tanggal 2 Agustus 2010 atas nama Arbainah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5399/IST-A/2008, tanggal 28 April 2008 atas nama Hamsinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.17);

18. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2004/2005 Nomor: MI 1355/21.04/PP.01.1/0014/2005, tanggal 30 Juni 2005 atas nama Rabiatul Adawiyah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kabun Bunga Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.18);

19. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: MI.1355/21.10/PP.01/ 08/2007, tanggal 30 Juni 2007 atas nama Noor Fadilah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kebun Bunga Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.19);

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8892/IST/DISPENSASI/2009, tanggal 30 Desember 2009 atas nama Hairiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 11 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.20);

B. Saksi:

1. Amilah binti H. Mas'ud, lahir di Banjarmasin, 12 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SD (Pesantren), pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan P. Antasari Gang Murni, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII adalah anak kandung dari H. Samin dan Hj. Masiti;
- Bahwa H. Samin telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Masiti pada tahun 1985;
- Bahwa selama berumah tangga H. Samin dan Hj. Masiti telah mempunyai 9 orang anak;
- Bahwa dari 9 orang anak tersebut yang masih hidup ada 8 orang dan 1 orang telah meninggal dunia (Fajerati);
- Bahwa pada tanggal 15 September 2009, H.Samin bin Dirman alias Jirman telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin;
- Bahwa ayah kandung almarhum H. Samin bernama Dirman alias Jirman telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung almarhum H. Samin bernama Tumisa telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu meninggalnya H. Samin, ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Hj. Masiti binti Pa'i (isteri);
2. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
3. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
4. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);
5. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
6. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

Hal. 12 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



7. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 8. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 9. Fajeriati binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 10. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010, Hj. Masiti binti Pa'i telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Masiti bernama Pa'i telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung almarhumah Hj. Masiti bernama Sa'ina telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa sewaktu meninggalnya almarhumah Hj. Masiti, ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 2. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 3. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 4. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 5. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 7. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 8. Fajeriati binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 9. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 - Bahwa pada tanggal 12 Juli 2016, Fajeriati binti H. Samin telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Fajeriati bernama H. Samin telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung almarhumah Fajeriati bernama Hj. Masiti telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa pada waktu meninggalnya almarhumah Fajeriati berstatus Perawan (tidak kawin), ada meninggalkan ahli waris (saudara kandung) sebagai berikut:

Hal. 13 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



1. Hj. Maslahah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
 2. Halimah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
 3. Hayatul Amalia binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
 4. Arbainah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
 5. Hamsinah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
 6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
 7. Noor Fadilah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
 8. Hairiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
- Bahwa setelah almarhum H. Samin dan almarhumah Hj. Masiti serta almarhumah Fajeriati meninggal dunia dimana almarhum H. Samin dan almarhumah Hj. Masiti ada meninggalkan harta berupa Tanah sebanyak 4 (empat) bidang tanah, masing-masing terletak:
 1. 2 (dua) bidang tanah terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 2. 2 (dua) bidang tanah terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ukurannya dan perbatasan tanah tersebut di atas, namun Saksi hanya mengetahui jumlah tanah dan letaknya saja;
 - Bahwa setahu Saksi harta tersebut di atas tidak dalam sengkak baik dengan keluarga maupun dengan pihak lain;
 - Bahwa almarhum H. Samin dan almarhumah Hj. Masiti tidak pernah berwasiat dan juga tidak ada meninggalkan hutang yang harus dilunasi;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik nama Sertipikat atas nama H. Samin dan Hajjah Masiti disebut juga Hajjah Mahsiti;

Hal. 14 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Husaini bin H. Gunali, lahir di Banjarmasin, 07 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SD (Pesanteren), pekerjaan Karyawan Depelover, tempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya Gang Harapan, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII adalah anak kandung dari H. Samin dan Hj. Masiti;
- Bahwa H. Samin telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Masiti pada tahun 1985;
- Bahwa selama berumah tangga H. Samin dan Hj. Masiti telah mempunyai 9 orang anak;
- Bahwa dari 9 orang anak tersebut yang masih hidup ada 8 orang dan 1 orang telah meninggal dunia (Fajerati);
- Bahwa pada tanggal 15 September 2009, H.Samin bin Dirman alias Jirman telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin;
- Bahwa ayah kandung almarhum H. Samin bernama Dirman alias Jirman telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung almarhum H. Samin bernama Tumisa telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu meninggalnya H. Samin, ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Hj. Masiti binti Pa'i (isteri);
2. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
3. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
4. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);
5. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
6. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
7. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
8. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

Hal. 15 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fajeriati binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 10. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010, Hj. Masiti binti Pa'i telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Masiti bernama Pa'i telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung almarhumah Hj. Masiti bernama Sa'ina telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa sewaktu meninggalnya almarhumah Hj. Masiti, ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 2. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 3. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 4. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 5. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 7. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 8. Fajeriati binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 9. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 - Bahwa pada tanggal 12 Juli 2016, Fajeriati binti H. Samin telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Fajeriati bernama H. Samin telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung almarhumah Fajeriati bernama Hj. Masiti telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa pada waktu meninggalnya almarhumah Fajeriati berstatus Perawan (tidak kawin), ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Hj. Maslahah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
 2. Halimah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

Hal. 16 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



3. Hayatul Amalia binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
4. Arbainah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
5. Hamsinah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
7. Noor Fadilah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
8. Hairiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

- Bahwa setelah almarhum H. Samin dan almarhumah Hj. Masiti serta almarhumah Fajeriati meninggal dunia dimana almarhum H. Samin dan almarhumah Hj. Masiti ada meninggalkan harta peninggalan berupa Tanah sebanyak 4 (empat) bidang tanah, masing-masing terletak:

1. 2 (dua) bidang tanah terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
2. 2 (dua) bidang tanah terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukurannya dan perbatasan tanah tersebut di atas, namun Saksi hanya mengetahui jumlah tanah dan letaknya saja;

- Bahwa setahu Saksi harta tersebut di atas tidak dalam sengkata baik dengan keluarga maupun dengan pihak lain;

- Bahwa almarhum H. Samin dan almarhumah Hj. Masiti tidak pernah berwasiat dan juga tidak ada meninggalkan hutang yang harus dilunasi;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik nama Sertipikat atas nama H. Samin dan Hajjah Masiti disebut juga Hajjah Mahsiti;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya mohon penetapan dari Majelis Hakim, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 17 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg maka pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, telah hadir datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dimana para Pemohon mengaku beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum H. Samin bin Dirman alias Jirman yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 September 2009 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.09/120/PR/2015, tanggal 22 Oktober 2015, atas nama Samin. H yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Masiti binti Pa'i yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Maret 2010 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/055/PR/2020, tanggal 19 Maret 2020, atas nama Masiti, Hj yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah Fajerati binti H. Samin yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Juli 2016 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.09/144/PR/2016, tanggal 7 Oktober 2016, atas

Hal. 18 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Fajeriaty yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya dengan dali-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa H. Samin telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Masiti pada tahun 1985;
2. Bahwa selama berumah tangga H. Samin dan Hj. Masiti telah mempunyai 9 orang anak;
3. Bahwa dari 9 orang anak tersebut yang masih hidup ada 8 orang dan 1 orang telah meninggal dunia (Fajeriaty binti H. Samin);
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2009, H.Samin bin Dirman alias Jirman telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin;
5. Bahwa ayah kandung almarhum H. Samin bernama Dirman alias Jirman telah lebih dahulu meninggal;
6. Bahwa ibu kandung almarhum H. Samin bernama Tumisa telah lebih dahulu meninggal dunia;
7. Bahwa sewaktu meninggalnya H. Samin, ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 7.1. Hj. Masiti binti Pa'i (isteri);
- 7.2. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 7.3. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 7.4. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 7.5. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 7.6. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 7.7. Rabiatal Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 7.8. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 7.9. Fajeriaty binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 7.10. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

8. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010, Hj. Masiti binti Pa'i telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin;
9. Bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Masiti bernama Pa'i telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 19 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ibu kandung almarhumah Hj. Masiti bernama Sa'ina telah lebih dahulu meninggal dunia;

11. Bahwa sewaktu meninggalnya almarhumah Hj Masiti, ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

11.1. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

11.2. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

11.3. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);

11.4. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

11.5. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

11.6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

11.7. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

11.8. Fajeriati binti H. Samin (anak perempuan kandung);

11.9. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

12. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2016, Fajeriati binti H. Samin telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin;

13. Bahwa ayah kandung almarhumah Fajeriati bernama H. Samin telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 September 2009;

14. Bahwa ibu kandung almarhumah Fajeriati bernama Hj Masiti telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2010;

15. Bahwa pada waktu meninggalnya almarhumah Fajeriati berstatus Perawan (tidak kawin), ada meninggalkan ahli waris saudara kandung sebagai berikut:

15.1. Hj. Maslahah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

15.2. Halimah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

15.3. Hayatul Amalia binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

15.4. Arbainah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

15.5. Hamsinah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

15.6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

Hal. 20 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.7. Noor Fadilah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

15.8. Hairiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

16. Bahwa setelah almarhum H. Samin dan almarhumah Hj. Masiti serta almarhumah Fajeriati meninggal dunia dimana almarhum H. Samin dan almarhumah Hj. Masiti ada meninggalkan harta peninggalan berupa Tanah sebanyak 4 (empat) bidang tanah, masing-masing terletak:

16.1. 2 (dua) bidang tanah terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

16.2. 2 (dua) bidang tanah terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

17. Bahwa harta peninggalan tersebut di atas tidak dalam sengkata baik dengan keluarga maupun dengan pihak lain;

18. Bahwa almarhum H. Samin dan almarhumah Hj. Masiti tidak pernah berwasiat dan juga tidak ada meninggalkan hutang yang harus dilunasi;

19. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik nama Sertipikat atas nama H. Samin dan Hajjah Masiti disebut juga Hajjah Mahsiti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.20) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Silsilah Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan Asli Silsilah Keluarga para Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.9 (fotokopi Identitas) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Pendudukan pihak Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 21 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, fotokopi Akta Nikah Nomor: A.3/1018/67/III/85, tanggal 26 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kotamadya Banjarmasin menyatakan bahwa H. Samin dan Hj. Masiti sebagai suami istri sah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai dengan fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.09/120/PR/2015, tanggal 22 Oktober 2015, atas nama Samin. H yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai dengan fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.12/055/PR/2020, tanggal 19 Maret 2020, atas nama Masiti, Hj yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai dengan fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.09/144/PR/2016, tanggal 7 Oktober 2016, atas nama Fajeriaty yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan P.20 (fotokopi Akta Kelahiran / Ijazah) para Pemohon yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai dengan fotokopi Akta Kelahiran / Ijazah para Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah

Hal. 22 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut mengenai dalil pokok permohonan para Pemohon adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa H. Samin telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Masiti pada tanggal 18 Maret 1985;
- Bahwa selama berumah tangga H. Samin dan Hj. Masiti telah mempunyai 9 orang anak;
- Bahwa dari 9 orang anak tersebut yang masih hidup ada 8 orang dan 1 orang telah meninggal dunia (Fajeriati binti H. Samin);
- Bahwa pada tanggal 15 September 2009, H.Samin bin Dirman alias Jirman telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin;
- Bahwa ayah kandung almarhum H. Samin bernama Dirman alias Jirman telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung almarhum H. Samin bernama Tumisa telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu meninggalnya H. Samin, ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Hj. Masiti binti Pa'i (isteri);
 2. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 3. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 4. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 5. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 6. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 7. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

Hal. 23 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 9. Fajeriati binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 10. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010, Hj. Masiti binti Pa'i telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Masiti bernama Pa'i telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung almarhumah Hj. Masiti bernama Sa'ina telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa sewaktu meninggalnya almarhumah Hj Masiti, ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 2. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 3. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 4. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 5. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 6. Rabiatal Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 7. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 8. Fajeriati binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 9. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 - Bahwa pada tanggal 12 Juli 2016, Fajeriati binti H. Samin telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Fajeriati bernama H. Samin telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 September 2009;
 - Bahwa ibu kandung almarhumah Fajeriati bernama Hj Masiti telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2010;
 - Bahwa pada waktu meninggalnya almarhumah Fajeriati berstatus Perawan (tidak kawin), ada meninggalkan ahli waris (saudara kandung) sebagai berikut:
 1. Hj. Maslahah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
 2. Halimah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
 3. Hayatul Amalia binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

Hal. 24 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Arbainah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
5. Hamsinah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
7. Noor Fadilah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
8. Hairiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
20. Bahwa setelah almarhum H. Samin dan almarhumah Hj. Masiti meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - 20.1. 2 (dua) bidang tanah terletak di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 - 20.2. 2 (dua) bidang tanah terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
21. Bahwa harta peninggalan tersebut di atas tidak dalam sengkata baik dengan keluarga maupun dengan pihak lain;
22. Bahwa almarhum H. Samin dan almarhumah Hj. Masiti tidak pernah berwasiat dan juga tidak ada meninggalkan hutang yang harus dilunasi;
23. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik nama Sertipikat atas nama H. Samin dan Hajjah Masiti disebut juga Hajjah Mahsiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis hakim telah dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara para Pemohon dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan ternyata H. Samin bin Dirman alias Jirman yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 September 2009 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.09/120/PR/2015, tanggal 22 Oktober 2015, atas nama Samin. H yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :

Hal. 25 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Masiti binti Pa'i (isteri);
2. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
3. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
4. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);
5. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
6. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
7. Rabiatal Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
8. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
9. Fajeriati binti H. Samin (anak perempuan kandung);
10. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan ternyata Hj. Masiti binti Pa'i yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Maret 2010 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/055/PR/2020, tanggal 19 Maret 2020, atas nama Masiti, Hj yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, ada meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
2. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
3. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);
4. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
5. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
6. Rabiatal Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
7. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
8. Fajeriati binti H. Samin (anak perempuan kandung);
9. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan ternyata almarhumah Fajeriati binti H. Samin yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Juli 2016 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.09/144/PR/2016, tanggal 7 Oktober 2016, atas nama Fajeriati yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekapuran

Hal. 26 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, ada meninggalkan ahli waris (saudara kandung) masing-masing bernama:

1. Hj. Maslahah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
2. Halimah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
3. Hayatul Amalia binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
4. Arbainah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
5. Hamsinah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
7. Noor Fadilah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
8. Hairiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

dengan demikian Majelis hakim berpendapat pihak para Pemohon adalah orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan berkedudukan (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pihak para Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai juga dengan maksud ketentuan Allah di dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا

Artinya: " Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (An Nisa' 4:7);

Menimbang, bahwa ternyata almarhum H. Samin bin Dirman alias Jirman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 September 2009 telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama : 1). Hj. Masiti binti Pa'i (isteri); 2). Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung); 3). Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung); 4). Hayatul Amalia binti H. Samin

Hal. 27 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak perempuan kandung); 5). Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung); 6). Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung); 7). Rabiatul Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung); 8). Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung); 9). Fajeriati binti H. Samin (anak perempuan kandung); 10). Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung). Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata almarhumah Hj. Masiti binti Pa'i telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Maret 2010 telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama : 1). Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung); 2). Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung); 3). Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung); 4). Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung); 5). Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung); 6). Rabiatul Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung); 7). Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung); 8). Fajeriati binti H. Samin (anak perempuan kandung); 9). Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung). Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata almarhumah Fajeriati binti H. Samin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Juli 2016 telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama : 1). Hj. Maslahah binti H. Samin (saudara perempuan kandung); 2). Halimah binti H. Samin (saudara perempuan kandung); 3). Hayatul Amalia binti H. Samin (saudara perempuan kandung); 4). Arbainah binti H. Samin (saudara perempuan kandung); 5). Hamsinah binti H. Samin (saudara perempuan kandung); 6). Rabiatul Adawiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung); 7). Noor Fadilah binti H. Samin (saudara perempuan kandung); 8). Hairiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung). Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah

Hal. 28 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan para Pemohon berdasar hukum serta beralasan, dan para Pemohon telah pula dapat membuktikan alasan-alasan permohonannya oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan almarhum H. Samin bin Dirman alias Jirman adalah sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan nama-nama di bawah ini:

1. Hj. Masiti binti Pa'i (isteri);
2. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
3. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
4. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);
5. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
6. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
7. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
8. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
9. Fajeriaty binti H. Samin (anak perempuan kandung);
10. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

adalah sebagai ahli waris dari almarhum H. Samin bin Dirman alias Jirman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan almarhumah Hj Masiti binti Pa'i adalah sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan nama-nama di bawah ini:

1. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
2. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
3. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);
4. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
5. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
7. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
8. Fajeriaty binti H. Samin (anak perempuan kandung);
9. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

Hal. 29 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Masiti binti Pa'i;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan almarhumah Fajerati binti H. Samin adalah sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan bahwa nama-nama di bawah ini:

1. Hj. Maslahah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
2. Halimah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
3. Hayatul Amalia binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
4. Arbainah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
5. Hamsinah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
7. Noor Fadilah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
8. Hairiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Fajerati binti H. Samin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum H. Samin bin Dirman alias Jirman adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini :
 - 3.1. Hj. Masiti binti Pa'i (isteri);
 - 3.2. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);
 - 3.5. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

Hal. 30 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.6. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 3.7. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 3.8. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 3.9. Fajeriati binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 3.10. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

adalah ahli waris dari almarhum H. Samin bin Dirman alias Jirman;

3. Menetapkan almarhumah Hj Masiti binti Pa'i. Samin bin Dirman alias Jirman adalah sebagai pewaris;

4. Menetapkan nama-nama di bawah ini:

- 4.1. Hj. Maslahah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 4.2. Halimah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 4.3. Hayatul Amalia binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 4.4. Arbainah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 4.5. Hamsinah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 4.6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 4.7. Noor Fadilah binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 4.8. Fajeriati binti H. Samin (anak perempuan kandung);
- 4.9. Hairiah binti H. Samin (anak perempuan kandung);

adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Masiti binti Pa'i;

5. Menetapkan almarhumah Fajeriati binti H. Samin adalah sebagai pewaris;

6. Menetapkan nama-nama di bawah ini:

- 6.1. Hj. Maslahah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
- 6.2. Halimah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
- 6.3. Hayatul Amalia binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
- 6.4. Arbainah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
- 6.5. Hamsinah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
- 6.6. Rabiatul Adawiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
- 6.7. Noor Fadilah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);
- 6.8. Hairiah binti H. Samin (saudara perempuan kandung);

adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Fajeriati binti H. Samin;

Hal. 31 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Drs. H. Arpani, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hj. Nurhasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munajat, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I,
Panitera Pengganti

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Proses	: Rp	75.000,00
2.	Panggilan	: Rp	900.000,00
3.	PNBP	: Rp	80.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 32 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp1.105.000,00

(satu juta seratus lima ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PA. Bjm.